



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **FERDIANSYAH DAHLAN alias FERDI ;**
Tempat lahir : Tolitoli ;
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 26 Januari 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Terkukur Nomor 03, Desa Tuweley, Kecamatan Baolan,
Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik : sejak tgl 27-02-2024 s/d tgl 17-03-2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tgl 18-03-2024 s/d tgl 26-04-2024 ;
3. Perpanjangan I KPN Gorontalo : sejak tgl 27-04-2024 s/d tgl 26-05-2024 ;
4. Perpanjangan II KPN Gorontalo : sejak tgl 27-05-2024 s/d tgl 25-06-2024 ;
5. Penuntut Umum : sejak tgl 25-06-2024 s/d tgl 14-07-2024 ;
6. Perpanjangan KPN Gorontalo : sejak tgl 15-07-2024 s/d tgl 13-08-2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo : sejak tgl 07-08-2024 s/d tgl 05-09-2024 ;
8. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo : sejak tgl 06-09-2024 s/d tgl 04-11-2024 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu:

1. TEDDY EDWARD, S.H ;
2. RAHMAT ZULKIFLI LUKUM, S.H ;
3. GALANG CIPTA P. MOODUTO, S.H ;
4. ALFI SAMSI FAQIH, S.H ;

Advokat/Konsultan Hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNISAN, Alamat Jl. Ahmad Nadjamudin, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Nomor Reg Perkara 171/AT.03.06/VIII/2024, untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango Nomor : B-2417/P.5.13/Enz.2/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Tanggal 07 Agustus 2024 Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Tanggal 07 Agustus 2024 Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Gto tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa FERDIANSYAH DAHLAN alias FERDI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERDIANSYAH DAHLAN Als DAHLAN** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FERDIANSYAH DAHLAN Als DAHLAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi dengan

Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalankannya dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic klip ukuran kecil butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah bungkus bekas biskuit milna;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme Tipe C 31 warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 SV warna hitam dengan nomor polisi DN 2640 DQ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa FERDIANSYAH DAHLAN Alias FERDI;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi/pembelaannya secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **FERDIANSYAH DAHLAN** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa **FERDIANSYAH DAHLAN** secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman Rehabilitasi kepada terdakwa **FERDIANSYAH DAHLAN** sesuai dengan dakwaan Subsidair pasal 127 ayat (1);
4. Membebankan biaya kepada Negara;

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi/pembelaan Tertulis terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah menanggapi dalam Replik secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERDIANSYAH DAHLAN Als DAHLAN** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” melanggar

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic klip ukuran kecil butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bungkus bekas biskuit milna;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme Tipe C 31 warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 SV warna hitam dengan nomor polisi DN 2640 DQ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa FERDIANSYAH DAHLAN Alias FERDI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap Replik Tertulis Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah menanggapi dalam Duplik secara lisan tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada Nota pembelaan/Pledoinya;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-34/BONBOL/06/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

--- Bahwa ia Terdakwa **FERDIANSYAH DAHLAN Alias FERDI** pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dekat tiang listrik pada bahu jalan di Desa Sejahtera, Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan perbuatan **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 11.40 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. ARIENTO dan kemudian diberikan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan alamat tempat pengambilan akan di kirim kembali melalui chat Whatsapp setelah uang tersebut ditransfer melalui aplikasi BRIMO pada handphone milik Terdakwa dan oleh Terdakwa bukti pembayaran tersebut diambil dan mengirimkan bukti pembayaran tersebut kepada Sdr. ARIENTO. Pada sore harinya pukul 16.30 Wita Terdakwa kembali menerima chat Whatsapp dari Sdr. ARIENTO yang berisikan foto dan alamat tempat pengambilan narkotika tersebut. Pertama, Terdakwa diberikan alamat di Jl. Jeruk, Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan setelah Terdakwa mengecek alamat tersebut Terdakwa tidak menemukan foto gambar yang dimaksud. Selanjutnya Terdakwa diarahkan ke alamat ke dua di Desa Sejahtera Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango dan berdasarkan penjelasan dari Sdr. ARIENTO patokannya di depan toko meubel ALIV ada tiang listrik dan dibawah tiang listrik ada bungkus bekas biskuit milna sesuai foto/gambar yang dikirim melalui chat Whatsapp saat itu. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Mall Gorontalo untuk menjemput Saksi TAUFIK AAN DAHLAN yang merupakan adik kandung Terdakwa dan mengajaknya untuk ikut bersama Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak menguasai jalan-jalan di Gorontalo dan tidak bisa mengendarai motor sambil melihat maps.
- Bahwa dalam perjalanan dari Gorontalo Mall menuju alamat pengambilan terdakwa duduk berboncengan dengan adik Terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di alamat yang dimaksud untuk mengambil barang yang Narkotika tersebut di Desa Sejahtera Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Terdakwa melihat tiang listrik tersebut dan setelah mendekat Terdakwa melihat bungkus biskuit milna kemudian Terdakwa meminta Saksi TAUFIK AAN DAHLAN untuk memutar balik arah sepeda motor ke arah Kota Gorontalo dan tanpa harus turun dari sepeda motor Terdakwa langsung menundukkan badan meraih bungkus biskuit milna tersebut menggunakan tangan dan langsung melanjutkan perjalanan. Saat Saksi TAUFIK AAN DAHLAN Menarik gas motor yang ia kendaraai tiba-tiba dari arah samping sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Resor Bone Bolango langsung menghadang sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi TAUFIK AAN DAHLAN kendaraai. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi TAUFIK AAN DAHLAN untuk tetap menarik gas motor dan melanjutkan perjalanan.

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa terjadilah kejar-kejaran antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan Sepeda motor Aparat Kepolisian sampai masuk ke arah pertigaan menuju arah Kota Gorontalo. Saat melakukan pelarian tersebut tepatnya di jalan Kel. Bulotadaa Kec. Sipatana Kota Gorontalo, Terdakwa sempat membuang bungkus biskuit milna yang didalamnya berisi barang Narkotika tersebut dari genggamannya, sehingga barang tersebut jatuh di jalan namun setelah beberapa meter dari lokasi dijatuhkannya barang narkotika tersebut oleh Terdakwa tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi TAUFIK AAN DAHLAN kendarai tidak dapat dikendalikan dan menabrak sebuah mobil sehingga Terdakwa dan Saksi TAUFIK AAN DAHLAN jatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai dan langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bone Bolango. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi TAUFIK AAN DAHLAN oleh petugas kepolisian namun tidak ditemukan barang Narkotika tersebut. Pada saat yang sama pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.20 Wita Saksi DJABIR EKA sedang duduk di bangku pinggir jalan bersama temannya di Kel. Bulotadaa Timur Kec. Sipatana Kota Gorontalo tiba-tiba melihat dua sepeda motor yang berboncengan saling mengejar kemudian Saksi DJABIR EKA melihat penumpang sepeda motor di depan membuang sesuatu barang di jalan yang diulalui tersebut. Kemudian Saksi DJABIR EKA mengambil barang tersebut berupa bungkus bekas biskuit Milna sambil merabanya dan serasa seperti ada butiran pasir didalamnya dan membawanya ketempat duduk di pinggir jalan. Lalu bekas bungkus biskuit Milna tersebut Saksi DJABIR EKA buang ke bawah tempat duduknya yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi TAUFIK AAN DAHLAN diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dan menyatakan bahwa barang narkotika tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa saat terjadi kejar-kejaran sebelumnya. Pada pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Saksi TAUFIK AAN DAHLAN dibawa ke tempat dimana Narkotika tersebut Terdakwa buang dan melakukan pencarian namun tidak ditemukan Narkotika tersebut dan hanya menemukan bekas bungkus biskuit milna.;

➤ Kemudian pada pukul 00.30 Wita hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa dan Saksi TAUFIK AAN DAHLAN kembali di bawa oleh Petugas Kepolisian ke lokasi tempat dimana barang Narkotika tersebut Terdakwa buang untuk kembali melakukan pencarian dibantu beberapa orang warga masyarakat sekitar hingga pada pukul 02.00 Saksi BOBI ANTU melihat sachet yang tersangkut pada potongan kayu saluran air di pinggir jalan sehingga Saksi BOBI ANTU menanyakan kepada petugas "yang ini" sehingga beberapa petugas dan bersama Terdakwa FERDIANSYAH DAHLAN menghampiri Saksi BOBI ANTU dan membenarkan hal tersebut. Selanjutnya saat itu

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang juga Saksi KAITA NYUNYU yang pernah melihat dan memegang bekas bungkus Milna dan Sachet Narkotika jenis Sabu membenarkan bahwa Narkotika jenis sabu yang ia temukan sama halnya dengan bentuk Sachet Narkotika yang Saksi KAITA NYUNYU dan saat itu Terdakwa FERDIANSYAH DAHLAN telah mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti setelah dilakukan penimbangan bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram;
- Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki barang Narkotika Jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BALAI POM DI GORONTALO terhadap Barang Bukti Narkotika tersebut berdasarkan Surat Nomor : PP.01.9B.02.24.97 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil :

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N-A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPOMN 02 / OB / 07

Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I jenis Metamfetamine (sabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Perbuatan Terdakwa FERDIANSYAH DAHLAN Alias FERDI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----- ;

SUBSIDAIR

--- Bahwa ia Terdakwa **FERDIANSYAH DAHLAN Alias FERDI** pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dekat tiang listrik pada bahu jalan di Desa Sejahtera, Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan perbuatan **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 11.40 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. ARIENTO dan kemudian diberikan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan alamat tempat pengambilan akan di kirim kembali melalui chat Whatsapp setelah uang tersebut ditransfer melalui aplikasi BRIMO pada handphone milik Terdakwa dan oleh Terdakwa bukti pembayaran tersebut diambil dan mengirimkan bukti pembayaran tersebut kepada Sdr. ARIENTO. Pada sore harinya pukul 16.30 Wita Terdakwa kembali menerima chat Whatsapp dari Sdr. ARIENTO yang berisikan foto dan alamat tempat pengambilan narkotika tersebut. Pertama, Terdakwa diberikan alamat di Jl. Jeruk, Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan setelah Terdakwa mengecek alamat tersebut Terdakwa tidak menemukan foto gambar yang dimaksud. Selanjutnya Terdakwa diarahkan ke alamat ke dua di Desa Sejahtera Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango dan berdasarkan penjelasan dari Sdr. ARIENTO patokannya di depan toko meubel ALIV ada tiang listrik dan dibawah tiang listrik ada bungkus bekas biskuit milna sesuai foto/gambar yang dikirim melalui chat Whatsapp saat itu. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Mall Gorontalo untuk menjemput Saksi TAUFIK AAN DAHLAN yang merupakan adik kandung Terdakwa dan mengajaknya untuk ikut bersama Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak menguasai jalan-jalan di Gorontalo dan tidak bisa mengendarai motor sambil melihat maps.

➤ Bahwa dalam perjalanan dari Gorontalo Mall menuju alamat pengambilan terdakwa duduk berboncengan dengan adik Terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di alamat yang dimaksud untuk mengambil barang yang Narkotika tersebut di Desa Sejahtera Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Terdakwa melihat tiang listrik tersebut dan setelah mendekat Terdakwa melihat bungkus biskuit milna kemudian Terdakwa meminta Saksi TAUFIK AAN DAHLAN untuk memutar balik arah sepeda motor ke arah Kota Gorontalo dan tanpa harus turun dari sepeda motor Terdakwa langsung menundukkan badan meraih bungkus biskuit milna tersebut menggunakan tangan dan langsung melanjutkan perjalanan. Saat Saksi TAUFIK AAN DAHLAN Menarik gas motor yang ia kendarai tiba-tiba dari arah samping sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Resor Bone Bolango langsung menghadang sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi TAUFIK AAN DAHLAN kendarai. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi TAUFIK AAN DAHLAN untuk tetap menarik gas motor dan melanjutkan perjalanan.

➤ Bahwa terjadilah kejar-kejaran antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan Sepeda motor Aparat Kepolisian sampai masuk ke arah pertigaan menuju arah Kota Gorontalo. Saat melakukan pelarian tersebut tepatnya di jalan Kel. Bulotadaa Kec. Sipatana Kota Gorontalo, Terdakwa sempat membuang bungkus

Halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biskuit milna yang didalamnya berisi barang Narkotika tersebut dari genggamannya, sehingga barang tersebut jatuh di jalan namun setelah beberapa meter dari lokasi dijatuhkannya barang narkotika tersebut oleh Terdakwa tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi TAUFIK AAN DAHLAN kendaraai tidak dapat dikendalikan dan menabrak sebuah mobil sehingga Terdakwa dan Saksi TAUFIK AAN DAHLAN jatuh dari sepeda motor yang mereka kendaraai dan langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bone Bolango. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi TAUFIK AAN DAHLAN oleh petugas kepolisian namun tidak ditemukan barang Narkotika tersebut. Pada saat yang sama pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.20 Wita Saksi DJABIR EKA sedang duduk di bangku pinggir jalan bersama temannya di Kel. Bulotadaa Timur Kec. Sipatana Kota Gorontalo tiba-tiba melihat dua sepeda motor yang berboncengan saling mengejar kemudian Saksi DJABIR EKA melihat penumpang sepeda motor di depan membuang sesuatu barang di jalan yang diulalui tersebut. Kemudian Saksi DJABIR EKA mengambil barang tersebut berupa bungkus bekas biskuit Milna sambil merabanya dan serasa seperti ada butiran pasir didalamnya dan membawanya ketempat duduk di pinggir jalan. Lalu bekas bungkus biskuit Milna tersebut Saksi DJABIR EKA buang ke bawah tempat duduknya yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi TAUFIK AAN DAHLAN diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dan menyatakan bahwa barang narkotika tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa saat terjadi kejar-kejaran sebelumnya. Pada pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Saksi TAUFIK AAN DAHLAN dibawa ke tempat dimana Narkotika tersebut Terdakwa buang dan melakukan pencarian namun tidak ditemukan Narkotika tersebut dan hanya menemukan bekas bungkus biskuit milna.;

➤ Kemudian pada pukul 00.30 Wita hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa dan Saksi TAUFIK AAN DAHLAN kembali di bawa oleh Petugas Kepolisian ke lokasi tempat dimana barang Narkotika tersebut Terdakwa buang untuk kembali melakukan pencarian dibantu beberapa orang warga masyarakat sekitar hingga pada pukul 02.00 Saksi BOBI ANTU melihat sachet yang tersangkut pada potongan kayu saluran air di pinggir jalan sehingga Saksi BOBI ANTU menanyakan kepada petugas "yang ini" sehingga beberapa petugas dan bersama Terdakwa FERDIANSYAH DAHLAN menghampiri Saksi BOBI ANTU dan membenarkan hal tersebut. Selanjutnya saat itu datang juga Saksi KAITA NYUNYU yang pernah melihat dan memegang bekas bungkus Milna dan Sachet Narkotika jenis Sabu membenarkan bahwa Narkotika jenis sabu yang ia temukan sama halnya dengan bentuk Sachet Narkotika yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAITA NYUNYU dan saat itu Terdakwa FERDIANSYAH DAHLAN telah mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti setelah dilakukan penimbangan bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram;

➤ Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARIEANTO adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika sejak tahun 2018;

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah ataupun Pihak yang Berwenang serta tidak mengidap penyakit yang mengharuskan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut

➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BALAI POM DI GORONTALO terhadap Barang Bukti Narkotika tersebut berdasarkan Surat Nomor : PP.01.9B.02.24.97 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil:

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N-A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPOMN 02 / OB / 07

Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I jenis Metamfetamine (sabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkotika Nomor : B / S. Ket / 004 / II / 2024 / BNNK, tanggal 23 Februari 2024. hasil pemeriksaan sampel urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Bolango dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine Pengguna Narkotika dengan hasil pemeriksaan Urine pengguna Narkotika atas nama Sdr. FERDIANSYAH DAHLAN Alias FERDI di temukan adanya kandungan Zat Narkotika (Positif);

➤ Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesment Terpadu Tersangka An. Ferdiansyah Dahlan Nomor: R/14/VI/KB/PB.06.00/TAT/2024/BNNP yang dikeluarkan oleh BNNP Gorontalo yang ditandatangani oleh Wakil Ketua TAT Zainul Arifin, S.E., M.H. dengan hasil Asesment Terpadu bahwa Tersangka An. Ferdiansyah Dahlan adalah seorang Pengguna Narkotika jenis Stimulansia Metamfetamin/Sabu kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan Tersangka dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan Terdakwa FERDIANSYAH DAHLAN Alias FERDI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HERNAWAN M. PULIKI Als WAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan narkotika yaitu terhadap terdakwa Ferdiansyah Dahlan Als Ferdi yaitu narkotika jenis sabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Sejahtera, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango sedang melakukan patrol mobile di wilayah hukum tepatnya di Desa Sejahtera, Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango, tiba-tiba Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango melihat ada 2 (dua) orang sedang berboncengan dengan sepeda motor dari arah Selatan menuju ke arah Utara Desa Sejahtera, Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango lalu berputar balik menuju ke arah Kota Gorontalo dan berhenti di bibir jalan;
- Kemudian salah seorang yang dibonceng di belakang sepeda motor lalu menundukan badannya dan mengambil sesuatu barang di dekat tiang Listrik di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango melihat hal tersebut, Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango menjadi curiga terhadap kedua pengendara sepeda motor tersebut, kemudian Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango langsung memberhentikan kedua pengendara sepeda motor tersebut dengan cara menghalangi sepeda motor kedua pengendara tersebut;

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango mendengar salah seorang pengendara yang dibonceng di sepeda motor mengatakan dengan nada keras kepada temannya yang mengendarai sepeda motor agar menarik gas sepeda motor atau menambah kecepatan sepeda motor sehingga kedua pengendara sepeda motor tersebut melanjutkan perjalanannya menuju arah Kota Gorontalo;
- Bahwa kemudian Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango lalu mengejar kedua pengendara sepeda motor tersebut dan sekitar jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango melihat pengendara sepeda motor yang duduk di belakang membuang sesuatu barang, namun saat itu Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango tetap mengejar kedua pengendara tersebut;
- Bahwa setibanya di pertigaan jalan umum Kel. Bulotadaa Timur, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango melihat kedua pengendara sepeda motor tersebut menabrak mobil yang berada di depannya yang hendak merubah arah ke kanan jalan sehingga kedua pengendara tersebut terjatuh Bersama dengan sepeda motor mereka;
- Bahwa kemudian Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango memberhentikan mobil operasional Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango lalu mengamankan kedua pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan kedua pengendara sepeda motor tersebut barulah Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango mengetahui nama kedua pengendara sepeda motor tersebut yaitu yang mengendarai sepeda motor bernama AAN sedangkan yang dibonceng adalah Ferdiansyah Dahlan yang akhirnya menjadi tersangka atau terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango melakukan pemeriksaan kepada kedua orang tersebut namun tidak menemukan Narkotika;
- Bahwa kemudian kedua orang tersebut dibawa masuk kedalam mobil untuk diinterogasi oleh Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango, dan dari hasil interogasi terdakwa Ferdiansyah Dahlan mengakui bahwa yang ia ambil di dekat tiang Listrik adalah Narkotika jenis sabu namun barang tersebut sudah dibuang terdakwa pada saat dikejar oleh Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango membawa terdakwa dan temannya menuju tempat dimana terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut dan melakukan pencarian sampai dengan pukul 21.00 wita namun saksi dan Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango tidak menemukan narkotika jenis sabu dan hanya menemukan bungkusan biskuit Milna tempat menaruh narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango membawa terdakwa dan temannya ke rumah sakit Totokabila, Kab. Bone Bolango untuk berobat karena mengalami kecelakaan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita saksi bersama Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango dan beberapa warga masyarakat serta terdakwa kembali mencari barang bukti narkoba tersebut, dan akhirnya menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di saluran air tersangkut di kayu, kemudian barang bukti tersebut dipungut oleh saksi Irawan lalu memperlihatkan kepada saksi dan Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango maupun kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama bersama temannya dan juga barang bukti yang ditemukan ke Sat Resnarkoba Polres Bone Bolango untuk diperiksa lebih lanjut oleh tim Penyidik;
- Bahwa pada saat barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan, Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango sempat menanyakan kepada terdakwa diperuntukan untuk apa narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa menyampaikan akan dikonsumsinya sendiri;
- Bahwa kejadian selanjutnya saksi sudah tidak mengetahuinya lagi karena sudah ditangani penyidik Polres Bone Bolango;
- Bahwa setahu saksi terdakwa selama ini bukanlah target operasi dari Tim Opsnal Satnarkoba Bone Bolango;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi DJABIR EKA Als KAITA NYONYU:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan narkoba yaitu terhadap terdakwa Ferdiansyah Dahlan Als Ferdi yaitu narkoba jenis sabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Sejahtera, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango ;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk-duduk di bangku di pinggir jalan bersama teman-teman saksi, pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) yang

Halaman 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan saling kejar mengejar, dan saat itu saksi melihat penumpang sepeda motor yang berada di depan membuang sesuatu barang di pinggir jalan di dekat tempat duduk saksi;

➤ Bahwa karena merasa penasaran kemudian saksipun menghampiri barang yang dibuang tersebut, namun saat itu saksi hanya mendapatkan bekas bungkus plastik biskuit milna dan saat itu saksi hanya sempat meraba-raba bungkus tersebut dan saat itu saksi merasakan didalam bungkus biskuit milna tersebut seperti pasir didalamnya sehingga saksipun langsung membuang bungkus biskuit milna tersebut di bawah tempat duduk tepatnya di selokan;

➤ Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 wita saat saksi sementara tidur di rumah saksi, saksi dibangunkan oleh isteri saksi dan menyampaikan ada petugas kepolisian hendak bertemu dengan saksi, sehingga saksi bangun dari tempat tidur dan menemui petugas kepolisian tersebut;

➤ Bahwa pada saat bertemu dengan saksi petugas kepolisian menanyakan kepada saksi adakah saksi menemukan sesuatu barang yang dibuang seseorang dari atas sepeda motor, dan saksi menyampaikan bahwa barang yang saksi lihat tersebut sudah saksi buang di bawah tempat duduk karena hanya bungkus biskuit milna;

➤ Bahwa kemudian saksi bersama anggota polisi pergi ke tempat duduk dipinggir jalan tersebut untuk mencari bungkus biskuit milna tersebut dan setibanya dipinggir jalan disekitar tempat duduk, saksi dan anggota polisi bersama beberapa warga bersama-sama mencari bungkus biskuit milna tersebut;

➤ Bahwa berselang sekitar 10 (sepuluh) menit petugas bersama-sama warga menemukan 1 (satu) plastik kip ukuran kecil, dan dari situ barulah saksi mengetahui bahwa petugas kepolisian sedang mencari barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dibuang pengendara sepeda motor;

➤ Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti tersebut ke Polres Bone Bolango dan saksipun langsung pulang kerumah saksi;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi OYAN DATAU AIS OYAN:**

➤ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga ;

➤ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba ;

Halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan kepemilikan narkoba yaitu terhadap terdakwa Ferdiansyah Dahlan Als Ferdi yaitu narkoba jenis sabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Sejahtera, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango ;
- Bahwa awalnya saksi sementara tidur di rumah saksi, kemudian saksi dibangunkan oleh beberapa warga saksi untuk bertemu dengan anggota kepolisian, kemudian pada saat bertemu petugas kepolisian menyampaikan kepada saksi untuk bisa hadir bersama-sama menyaksikan pencarian barang bukti narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota kepolisian dan warga pergi menuju tempat dimana barang bukti sabu tersebut dibuang oleh terdakwa dan melakukan pencarian barang bukti tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian yaitu di Kel. Bulotadaa, Kec. Sipatana, petugas kepolisian memperlihatkan 2 (dua) orang yang tidak dikenal saksi sambil mengatakan kepada saksi bahwa kedua orang tersebut yang telah membuang barang berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam bekas biskuit milna;
- Bahwa kemudian petugas menyampaikan kepada saksi bahwa bungkus biskuit milna tersebut kedua orang tersebut ambil di samping jalan di bahwa tiang listrik lalu ketika hendak di periksa oleh petugas kepolisian kedua orang tersebut melarikan diri dengan sepeda motor dan membuang narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan di dekat tempat duduk di pinggir jalan;
- Bahwa setelah itu petugas dan warga bersama kedua orang yang membuang bungkus biskuit milna tersebut bersama-sama melakukan pencarian disaksikan oleh saksi selaku aparat Desa, dan berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian petugas kepolisian dan warga menemukan plastik kip kecil yang berada di dalam selokan tersangkut di kayu;
- Bahwa kemudian barang yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada kedua orang tersebut dan juga kepada saksi, dan saat itu salah seorang dari kedua orang yang membuang barang berupa narkoba jenis sabu tersebut mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang ia ambil di bawah tiang listrik lalu ia buang dipinggir jalan karena dikejar oleh anggota kepolisian;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut, kemudian anggota kepolisian bersama kedua orang tersebut dibawa ke Polres Bone Bolango beserta barang bukti tersebut;

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa selanjutnya karena telah selesai saksi menyaksikan pencarian barang bukti oleh petugas kepolisian dan warga beserta kedua orang pemilik barang bukti tersebut, kemudian saksipun kembali pulang kerumah saksi;
Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi BOBI ANTU Als BOBI:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan narkoba yaitu terhadap terdakwa Ferdiansyah Dahlan Als Ferdi yaitu narkoba jenis sabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Desa Sejahtera, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di teras rumah saksi, kemudian saksi melihat beberapa orang yang sementara berdiri di pinggir jalan, kemudian saksipun keluar dari rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi di pinggir jalan tersebut, dan pada saat saksi berada di pinggir jalan, saksi melihat ada beberapa petugas kepolisian yang sementara melihat beberapa warga dikompleks tempat tinggal yang sementara mencari-cari sesuatu dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksipun menanyakan kepada petugas kepolisian apa yang sementara dilakukan warga, kemudian petugas kepolisian menyampaikan bahwa sedang mencari barang bukti sabu yang dibuang dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksipun turut mencari barang bukti tersebut dengan menggunakan penerangan senter lewat handphone, dan pada saat saksi membantu melakukan pencarian tersebut saksi menemukan ada plastic kip kecil yang tersangkut di kayu, kemudian saksipun mengambilnya dan memperlihatkan kepada petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian menghampiri saksi dengan seseorang yang saksi tidak kenal, kemudian petugas kepolisian mengambil bungkusan plastic kip kecil tersebut dari tangan saksi dan memperlihatkan kepada orang yang berada bersama petugas kepolisian tersebut, dan saat itu saksi mendengar orang tersebut mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa benar barang yang saksi temukan adalah narkoba jenis sabu yang ia buang di pinggir jalan;

Halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada petugas kepolisian siapa orang yang telah membenarkan bungkus yang saksi temukan tersebut, dan petugas kepolisian menyampaikan bahwa orang tersebut adalah tersangka yang membuang sabu tersebut ketika hendak diperiksa oleh petugas kepolisian;
- tidur di rumah saksi, kemudian saksi dibangunkan oleh beberapa warga saksi untuk bertemu dengan anggota kepolisian, kemudian pada saat bertemu petugas kepolisian menyampaikan kepada saksi untuk bisa hadir bersama-sama menyaksikan pencarian barang bukti narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut, kemudian anggota kepolisian bersama orang tersebut dibawa ke Polres Bone Bolango beserta barang bukti tersebut dan saksipun langsung kembali kerumah saksi;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **FERDIANSYAH DAHLAN Als FERDI** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa yang memiliki Narkoba jenis shabu adalah terdakwa sendiri Ferdiansyah Dahlan Als Ferdi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di jalan Umum Desa Sejahtera, Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi saudara Arieanto lewat chat Watsapp untuk membeli narkoba jenis sabu harga Rp500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saudara Arieanto menyampaikan bahwa alamat tempat pengambilan sabu tersebut akan dikirim lewat chat WA setelah uang Terdakwa transfer kepada Arieanto;
- Bahwa kemudian terdakwapun mentransfer uang sejumlah Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara Arieanto, dan pada sore harinya pukul 16.30 Wita Terdakwa kembali menerima chat WhattAps dari lelaki saudara Arieanto dimana saat itu Terdakwa di berikan foto serta alamat tempat pengambilan narkoba tersebut;
- Bahwa pertama Terdakwa diberikan alamat di Jl. Jeruk Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan setelah Terdakwa mengecek alamat tersebut

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menemukan foto gambar yang dimaksud selanjutnya Terdakwa diarahkan ke alamat kedua di Desa Sejahtera Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango dan penjelasan saudara Arieanto patokannya depan meubel aliv ada tiang listrik dan dibawah tiang listrik ada bungkus bekas biskuit milna sesuai foto/gambar yang dikirim melalui chat WhattApps saat itu;

➤ Bahwa setelah Terdakwa menerima pemberitahuan foto/gambar alamat kedua Terdakwa tidak langsung ke alamat tersebut melainkan Terdakwa ke Mall Gorontalo dan menjemput adik Terdakwa bernama AAN dengan alasan Terdakwa tidak terlalu menguasai jalan-jalan di Gorontalo sebab selain Terdakwa fokus ke maps yang diberikan, Terdakwa juga sementara mengendarai sepeda motor dan untuk menghindari kecelakaan sebabnya Terdakwa mengajak adik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjemputnya di Gorontalo Mall;

➤ Bahwa dalam perjalanan dari Gorontalo Mall ke alamat pengambilan barang Narkotika tersebut Terdakwa berboncengan dengan adik Terdakwa dan adik Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di jok belakang dan memegang Handphone sambil melihat maps dan foto alamat/gambar yang dikirim oleh saudara Arieanto;

➤ Bahwa setelah tiba di alamat tersebut yakni di Desa Sejahtera Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Terdakwa melihat tiang listrik tersebut dan setelah mendekat Terdakwa melihat bungkus biskuit milna kemudian Terdakwa meminta adik Terdakwa untuk memutar balik arah sepeda motor posisi arah kota Gorontalo, dan tanpa harus turun dari sepeda motor Terdakwa langsung menundukan badan dan meraih bungkus biskuit milna tersebut dengan tangan dan langsung melanjutkan perjalanan;

➤ Bahwa saat adik Terdakwa menarik gas sepeda motor tiba-tiba dari arah samping sebuah sepeda motor langsung menghadang sepeda motor terdakwa dan adik terdakwa sehingga dengan spontan Terdakwa menyampaikan kepada adik saksi yaitu AAN untuk tetap menarik gas motor dan melanjutkan perjalanan;

➤ Bahwa kemudian terjadi kejar-kejaran dengan sepeda motor yang terdakwa dan adik terdakwa kendaraai dan saat kejar-kejaran tersebut barulah terdakwa mengetahui ternyata sepeda motor yang mengejar terdakwa dan adik terdakwa adalah petugas kepolisian;

➤ Bahwa pada saat masuk ke arah pertigaan jalan menuju arah Kota Gorontalo Terdakwa lalu membuang narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan, dan setelah beberapa meter dari lokasi terdakwa membuang barang narkotika tersebut tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa dan adik terdakwa kendaraai tidak

Halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikendalikan dan menabrak sebuah mobil sehingga Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu AAN jatuh dari sepeda motor;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian yang mengejar tiba dilokasi dan langsung menangkap terdakwa dan adik terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan adik terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabut tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa barang tersebut sudah dibuang dipinggir jalan saat terjadi kejar-kejaran dengan sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa dan adik terdakwa dibawa ke lokasi dimana narkoba tersebut Terdakwa buang dan melakukan pencarian sampai pukul 21.00 Wita namun petugas tidak menemukan narkoba tersebut hanya saja menemukan bekas bungkus biskuit milna;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Toto Kabila Kab. Bone Bolango untuk berobat lutut kaki yang luka saat jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekitar jam 00.30 Wita hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa dan adik Terdakwa kembali di bawa ke lokasi tempat dimana barang narkoba Terdakwa buang kemudian melakukan pencarian kembali hingga Pukul 02.00 Wita akhirnya petugas kepolisian dan salah seorang warga disekitar lokasi tersebut menemukan 1 sachet plastik diduga berisi narkoba jenis Sabu tersebut tersangkut di kayu yang berada disaluran air dekat jalan umum ;
- Bahwa kemudian terdakwa memungut sachet plastik berisi narkoba yang ditemukan tersebut kemudian memberikannya kepada petugas kepolisian dan saat ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa membenarkan bahwa bungkus sachet kip yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil dibawah ting listrik;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa dan adik terdakwa di bawah ke Polres Bone Bolango untuk diperiksa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengenal dan bertemu dengan saudara Arieanto, dan terdakwa mendapatkan nomor telepon saudara Arieanto dari teman Terdakwa di media sosial (FB);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara Arieanto;

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Ariento adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak pernah memiliki izin memiliki dan memakai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu ;
2. 1 (satu) buah bekas pembungkus biskuit Milna ;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Realme Tipe C31 warna hijau muda ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 SV dengan Nomor Polisi DN 2640 ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp-Sita/05/II/2024/Sat-Resnarkoba tanggal 22 Februari 2024 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 68/Pen.Pid B-SITA/2024/PN Gto tertanggal 28 Februari 2024 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang memiliki Narkoba jenis shabu adalah terdakwa Ferdiansyah Dahlan Als Ferdi ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di jalan Umum Desa Sejahtera, Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi saudara Arieanto lewat chat Wattapps untuk membeli narkoba jenis sabu harga Rp500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saudara Ariento menyampaikan bahwa alamat tempat pengambilan sabu tersebut akan dikirm lewat chat WA setelah uang Terdakwa transfer kepada Ariento;
- Bahwa benar kemudian terdakupun mentransfer uang sejumlah Rp500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara Ariento, dan pada sore

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya pukul 16.30 Wita Terdakwa kembali menerima chat WhattAps dari lelaki saudara Arieanto dimana saat itu Terdakwa di berikan foto serta alamat tempat pengambilan narkotika tersebut;

- Bahwa benar pertama Terdakwa diberikan alamat di Jl. Jeruk Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan setelah Terdakwa mengecek alamat tersebut Terdakwa tidak menemukan foto gambar yang dimaksud selanjutnya Terdakwa diarahkan ke alamat kedua di Desa Sejahtera Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango dan penjelasan saudara Arieanto patokannya depan meubel aliv ada tiang listrik dan dibawah tiang listrik ada bungkus bekas biskuit milna sesuai foto/gambar yang dikirim melalui chat WhattAps saat itu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pemberitahuan foto/gambar alamat kedua Terdakwa tidak langsung ke alamat tersebut melainkan Terdakwa ke Mall Gorontalo dan menjemput adik Terdakwa bernama AAN dengan alasan Terdakwa tidak terlalu menguasai jalan-jalan di Gorontalo sebab selain Terdakwa fokus ke maps yang diberikan, Terdakwa juga sementara mengendarai sepeda motor dan untuk menghindari kecelakaan sebabnya Terdakwa mengajak adik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjemputnya di Gorontalo Mall;
- Bahwa benar dalam perjalanan dari Gorontalo Mall ke alamat pengambilan barang Narkotika tersebut Terdakwa berboncengan dengan adik Terdakwa dan adik Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di jok belakang dan memegang Handphone sambil melihat maps dan foto alamat/gambar yang dikirim oleh saudara Arieanto;
- Bahwa benar setelah tiba di alamat tersebut yakni di Desa Sejahtera Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Terdakwa melihat tiang listrik tersebut dan setelah mendekat Terdakwa melihat bungkus biskuit milna kemudian Terdakwa meminta adik Terdakwa untuk memutar balik arah sepeda motor posisi arah kota Gorontalo, dan tanpa harus turun dari sepeda motor Terdakwa langsung menundukan badan dan meraih bungkus biskuit milna tersebut dengan tangan dan langsung melanjutkan perjalanan;
- Bahwa benar saat adik Terdakwa menarik gas sepeda motor tiba-tiba dari arah samping sebuah sepeda motor langsung menghadang sepeda motor terdakwa dan adik terdakwa sehingga dengan spontan Terdakwa menyampaikan kepada adik saksi yaitu AAN untuk tetap menarik gas motor dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa benar kemudian terjadi kejar-kejaran dengan sepeda motor yang terdakwa dan adik terdakwa kendaraai dan saat kejar-kejaran tersebut barulah terdakwa mengetahui ternyata sepeda motor yang mengejar terdakwa dan adik terdakwa adalah petugas kepolisian;

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat masuk ke arah pertigaan jalan menuju arah Kota Gorontalo Terdakwa lalu membuang narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan, dan setelah beberapa meter dari lokasi terdakwa membuang barang narkotika tersebut tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa dan adik terdakwa kendaraai tidak dapat dikendalikan dan menabrak sebuah mobil sehingga Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu AAN jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian yang mengejar tiba dilokasi dan langsung menangkap terdakwa dan adik terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan adik terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa barang tersebut sudah dibuang dipinggir jalan saat terjadi kejar-kejaran dengan sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan adik terdakwa dibawa ke lokasi dimana narkotika tersebut Terdakwa buang dan melakukan pencarian sampai pukul 21.00 Wita namun petugas tidak menemukan narkotika tersebut hanya saja menemukan bekas bungkus biskuit milna;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Toto Kabila Kab. Bone Bolango untuk berobat lutut kaki yang luka saat jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 00.30 Wita hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa dan adik Terdakwa kembali di bawa ke lokasi tempat dimana barang narkotika Terdakwa buang kemudian melakukan pencarian kembali hingga Pukul 02.00 Wita akhirnya petugas kepolisian dan salah seorang warga disekitar lokasi tersebut menemukan 1 sachet plastik diduga berisi narkotika jenis Sabu tersebut tersangkut di kayu yang berada disaluran air dekat jalan umum ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memungut sachet plastik berisi narkotika yang ditemukan tersebut kemudian memberikannya kepada petugas kepolisian dan saat ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa membenarkan bahwa bungkus sachet kip yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil dibawah ting listrik;
- Bahwa benar setelah menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa dan adik terdakwa di bawah ke Polres Bone Bolango untuk diperiksa;

Halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengenal dan bertemu dengan saudara Arieanto, dan terdakwa mendapatkan nomor telepon saudara Arieanto dari teman Terdakwa di media sosial (FB);
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara Arieanto;
- Bahwa benar alasan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Arieanto adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah target operasi dari Satnarkoba Polres Bone Bolango;
- Bahwa benar terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa benar terdakwa sendiri tidak pernah memiliki izin memiliki dan memakai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil tes Urine Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bone Bolango atas nama Ferdiansyah Dahlan dimana dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa Ferdiansyah Dahlan terbukti Positif menggunakan AMPHETAMINE (AMP) DAN METHAMPHETAMINE (MET);
- Bahwa benar berdasarkan **Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Nomor: R/14/VI/KB/PB.06.00/TAT/2024/BNNP tanggal 07 Juni 2024** dengan hasil asesmen medis berpendapat bahwa Ferdiansyah Dahlan adalah seorang **Pengguna narkoba Jenis Stimulansia Metamfetamin/Sabu kategori berat dengan pola penggunaan teratur. Sehingga Ferdiansyah Dahlan perlu dilakukan proses hukum tetap dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara Program Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Umum Daerah Tobulilato, Provinsi Gorontalo;**

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, demikianpun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidaire ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **FERDIANSYAH DAHLAN alias FERDI** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut

Halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti pada diri terdakwa ;***

2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang bahwa, yang dimaksud “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, sedangkan Menyediakan itu sendiri mengandung arti menyiapkan, mempersiapkan, mengatur sesuatu hal ;

Bahwa oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin/tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi saudara Arieanto lewat chat Wattapps untuk membeli narkotika jenis sabu harga Rp500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saudara Ariento menyampaikan bahwa alamat tempat pengambilan sabu tersebut akan dikirim lewat chat WA setelah uang Terdakwa transfer kepada Ariento, dan kemudian terdakupun mentransfer uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Ariento, dan pada sore harinya pukul 16.30 Wita Terdakwa kembali menerima

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat WhattAps dari lelaki saudara Arieanto dimana saat itu Terdakwa di berikan foto serta alamat tempat pengambilan narkotika tersebut;

Menimbang bahwa pertama Terdakwa diberikan alamat di Jl. Jeruk Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan setelah Terdakwa mengecek alamat tersebut Terdakwa tidak menemukan foto gambar yang dimaksud selanjutnya Terdakwa diarahkan ke alamat kedua di Desa Sejahtera Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango dan penjelasan saudara Arieanto patokannya depan Meubel Aliv ada tiang listrik dan dibawah tiang listrik ada bungkusan bekas biskuit milna sesuai foto/gambar yang dikirim melalui chat WhattAps saat itu;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima pemberitahuan foto/gambar alamat kedua Terdakwa tidak langsung ke alamat tersebut melainkan Terdakwa ke Mall Gorontalo dan menjemput adik Terdakwa bernama AAN dengan alasan Terdakwa tidak terlalu menguasai jalan-jalan di Gorontalo sebab selain Terdakwa fokus ke maps yang diberikan, Terdakwa juga sementara mengendarai sepeda motor dan untuk menghindari kecelakaan sebabnya Terdakwa mengajak adik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjemputnya di Gorontalo Mall, dan dalam perjalanan dari Gorontalo Mall ke alamat pengambilan barang Narkotika tersebut Terdakwa berboncengan dengan adik Terdakwa dan adik Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di jok belakang dan memegang Handphone sambil melihat maps dan foto alamat/gambar yang dikirim oleh saudara Arieanto;

Menimbang bahwa setelah terdakwa tiba di alamat tersebut yakni di Desa Sejahtera Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Terdakwa melihat tiang listrik tersebut dan setelah mendekat Terdakwa melihat bungkusan biskuit milna kemudian Terdakwa meminta adik Terdakwa untuk memutar balik arah sepeda motor posisi arah kota Gorontalo, dan tanpa harus turun dari sepeda motor Terdakwa langsung menundukan badan dan meraih bungkusan biskuit milna tersebut dengan tangan dan langsung melanjutkan perjalanan, namun di saat adik Terdakwa menarik gas sepeda motor tiba-tiba dari arah samping, sebuah sepeda motor langsung menghadang sepeda motor terdakwa dan adik terdakwa sehingga dengan spontan Terdakwa menyampaikan kepada adik terdakwa yaitu AAN untuk tetap menarik gas motor dan melanjutkan perjalanan, sehingga terjadi kejar-kejaran dengan sepeda motor yang terdakwa dan adik terdakwa kendaraai dan saat kejar-kejaran tersebut barulah terdakwa mengetahui ternyata sepeda motor yang mengejar terdakwa dan adik terdakwa adalah petugas kepolisian;

Menimbang bahwa pada saat masuk ke arah pertigaan jalan menuju arah Kota Gorontalo Terdakwa lalu membuang narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan, dan setelah beberapa meter dari lokasi terdakwa membuang barang narkotika tersebut tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa dan adik terdakwa kendaraai tidak dapat dikendalikan

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menabrak sebuah mobil sehingga Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu AAN jatuh dari sepeda motor;

Menimbang bahwa kemudian petugas kepolisian yang mengejar tiba dilokasi dan langsung menangkap terdakwa dan adik terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan adik terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabut tersebut, sehingga Terdakwa dan adik Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa barang tersebut sudah dibuang dipinggir jalan saat terjadi kejar-kejaran dengan sepeda motor;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa dan adik terdakwa dibawa ke lokasi dimana narkoba tersebut Terdakwa buang dan melakukan pencarian sampai pukul 21.00 Wita namun petugas tidak menemukan narkoba tersebut hanya saja menemukan bekas bungkus biskuit milna, kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Toto Kabila Kab. Bone Bolango untuk berobat lutut kaki yang luka saat jatuh dari sepeda motor;

Menimbang bahwa kemudian sekitar jam 00.30 Wita hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa dan adik Terdakwa kembali di bawa ke lokasi tempat dimana barang narkoba Terdakwa buang kemudian melakukan pencarian kembali hingga Pukul 02.00 Wita akhirnya petugas kepolisian dan salah seorang warga disekitar lokasi tersebut menemukan 1 sachet plastik diduga berisi narkoba jenis Sabu tersebut tersangkut di kayu yang berada disaluran air dekat jalan umum ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa memungut sachet plastik berisi narkoba yang ditemukan tersebut kemudian memberikannya kepada petugas kepolisian dan saat ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa membenarkan bahwa bungkus sacet kip yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil dibawah tiang listrik, dan setelah menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa dan adik terdakwa di bawah ke Polres Bone Bolango untuk diperiksa;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, keberadaan 1 (satu) paket sabu ditangan terdakwa adalah guna dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan keberadaan barang tersebut ditangan terdakwa adalah seijin dari saudara Ariento, sehingga menurut Majelis Hakim unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa dikarenakan niat awal terdakwa adalah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun oleh karena terdakwa tidak memiliki sabu sehingga terdakupun berkomunikasi saudara Ariento untuk membeli sabu, dan saudara Arientolah yang menyediakan sabu tersebut yang saudara Ariento taruh di bawah tiang listrik didepan toko Meubel Alif, sehingga keberadaan terdakwa di depan toko Meubel Alif

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sabu tersebut adalah seijin pemiliknya yaitu saudara Arieanto guna untuk dikonsumsi terdakwa sendiri ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **tidak terbukti pada perbuatan terdakwa ;***

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;**

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa, terhadap unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair telah dipertimbangkan di dalam dakwaan Primair, dan terhadap unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Primair telah terbukti pada diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti pada diri terdakwa ;***

2. Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang bahwa, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangannya atau untuk menggunakannya tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk itu ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa **FERDIANSYAH DAHLAN Als FERDI** telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ataukah tidak ;

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa berawal pada hari Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi saudara Arieanto lewat chat Wattapps untuk membeli narkotika jenis sabu harga Rp500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saudara Arieanto menyampaikan bahwa alamat tempat

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sabu tersebut akan dikirim lewat chat WA setelah uang Terdakwa transfer kepada Ariento, dan kemudian terdakwa pun mentransfer uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Ariento, dan pada sore harinya pukul 16.30 Wita Terdakwa kembali menerima chat WhattAps dari lelaki saudara Arieanto dimana saat itu Terdakwa di berikan foto serta alamat tempat pengambilan narkotika tersebut;

Menimbang bahwa pertama Terdakwa diberikan alamat di Jl. Jeruk Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan setelah Terdakwa mengecek alamat tersebut Terdakwa tidak menemukan foto gambar yang dimaksud selanjutnya Terdakwa diarahkan ke alamat kedua di Desa Sejahtera Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango dan penjelasan saudara Arieanto patokannya depan Meubel Aliv ada tiang listrik dan dibawah tiang listrik ada bungkusan bekas biskuit milna sesuai foto/gambar yang dikirim melalui chat WhattAps saat itu;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima pemberitahuan foto/gambar alamat kedua Terdakwa tidak langsung ke alamat tersebut melainkan Terdakwa ke Mall Gorontalo dan menjemput adik Terdakwa bernama AAN dengan alasan Terdakwa tidak terlalu menguasai jalan-jalan di Gorontalo sebab selain Terdakwa fokus ke maps yang diberikan, Terdakwa juga sementara mengendarai sepeda motor dan untuk menghindari kecelakaan sebabnya Terdakwa mengajak adik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjemputnya di Gorontalo Mall, dan dalam perjalanan dari Gorontalo Mall ke alamat pengambilan barang Narkotika tersebut Terdakwa berboncengan dengan adik Terdakwa dan adik Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di jok belakang dan memegang Handphone sambil melihat maps dan foto alamat/gambar yang dikirim oleh saudara Arieanto;

Menimbang bahwa setelah terdakwa tiba di alamat tersebut yakni di Desa Sejahtera Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Terdakwa melihat tiang listrik tersebut dan setelah mendekat Terdakwa melihat bungkusan biskuit milna kemudian Terdakwa meminta adik Terdakwa untuk memutar balik arah sepeda motor posisi arah kota Gorontalo, dan tanpa harus turun dari sepeda motor Terdakwa langsung menundukan badan dan meraih bungkusan biskuit milna tersebut dengan tangan dan langsung melanjutkan perjalanan, namun di saat adik Terdakwa menarik gas sepeda motor tiba-tiba dari arah samping, sebuah sepeda motor langsung menghadang sepeda motor terdakwa dan adik terdakwa sehingga dengan spontan Terdakwa menyampaikan kepada adik terdakwa yaitu AAN untuk tetap menarik gas motor dan melanjutkan perjalanan, sehingga terjadi kejar-kejaran dengan sepeda motor yang terdakwa dan adik terdakwa kendarai dan saat kejar-kejaran tersebut barulah terdakwa mengetahui ternyata sepeda motor yang mengejar terdakwa dan adik terdakwa adalah petugas kepolisian;

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat masuk ke arah pertigaan jalan menuju arah Kota Gorontalo Terdakwa lalu membuang narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan, dan setelah beberapa meter dari lokasi terdakwa membuang barang narkoba tersebut tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa dan adik terdakwa kendaraai tidak dapat dikendalikan dan menabrak sebuah mobil sehingga Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu AAN jatuh dari sepeda motor;

Menimbang bahwa kemudian petugas kepolisian yang mengejar tiba dilokasi dan langsung menangkap terdakwa dan adik terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan adik terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabut tersebut, sehingga Terdakwa dan adik Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa barang tersebut sudah dibuang dipinggir jalan saat terjadi kejar-kejaran dengan sepeda motor;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa dan adik terdakwa dibawa ke lokasi dimana narkoba tersebut Terdakwa buang dan melakukan pencarian sampai pukul 21.00 Wita namun petugas tidak menemukan narkoba tersebut hanya saja menemukan bekas bungkusan biskuit milna, kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Toto Kabila Kab. Bone Bolango untuk berobat lutut kaki yang luka saat jatuh dari sepeda motor;

Menimbang bahwa kemudian sekitar jam 00.30 Wita hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa dan adik Terdakwa kembali di bawa ke lokasi tempat dimana barang narkoba Terdakwa buang kemudian melakukan pencarian kembali hingga Pukul 02.00 Wita akhirnya petugas kepolisian dan salah seorang warga disekitar lokasi tersebut menemukan 1 sachet plastik diduga berisi narkoba jenis Sabu tersebut tersangkut di kayu yang berada disaluran air dekat jalan umum ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa memungut sachet plastik berisi narkoba yang ditemukan tersebut kemudian memberikannya kepada petugas kepolisian dan saat ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa membenarkan bahwa bungkusan sacet kip yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil dibawah tiang listrik, dan setelah menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa dan adik terdakwa di bawah ke Polres Bone Bolango untuk diperiksa;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, keberadaan 1 (satu) paket sabu ditangan terdakwa adalah guna dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan keberadaan barang tersebut ditangan terdakwa adalah sejjin dari saudara Ariento, sehingga menurut Majelis Hakim unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa dikarenakan niat awal terdakwa adalah untuk

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun oleh karena terdakwa tidak memiliki sabu sehingga terdakwa pun berkomunikasi saudara Ariento untuk membeli sabu, dan saudara Ariento lah yang menyediakan sabu tersebut yang saudara Ariento taruh di bawah tiang listrik didepan toko Meubel Alif, sehingga keberadaan terdakwa di depan toko Meubel Alif untuk mengambil sabu tersebut adalah seijin pemiliknya yaitu saudara Arieanto guna untuk dikonsumsi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menghubungi saudara Arieanto adalah agar bisa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Arieanto guna dikonsumsi terdakwa sendiri, namun pada saat terdakwa baru mengambil sabu di depan toko meuble Alif tepatnya di bawah ting listrik berdasarkan arahan dari saudara Arieanto, dan hendak pulang kerumahnya guna mengonsumsi sabu tersebut tiba-tiba datang anggota polisi lalu menghadang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan adik terdakwa sehingga terjadi kejar-kejaran antara polisi dan terdakwa serta adik terdakwa dengan sepeda motorv hingga akhirnya terdakwa dan adik terdakwa berhasil ditangkap ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, dipersidangan yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Hakim berpendapat unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Subsidair terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pidana apakah dan berapa lamakah pidana yang tepat dan dianggap adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa, persoalan pembedaan adalah persoalan yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Hakim untuk menentukan pidananya secara tepat dan adil oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil tersebut, diperlukan parameter-parameter bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ;

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat kesalahan terdakwa karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis Hakim sudah merupakan putusan yang tepat dan adil ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang ;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum baik terhadap Dakwaan yang terbukti maupun dalam surat tuntutan dengan penjatuhan pidana **(Straaftoemeting)** Penuntut Umum selama 6 (enam) tahun penjara dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Penjara, Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak sesuai dan sebanding dengan perbuatan terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan tidak tercapainya rasa keadilan di dalam masyarakat, dikarenakan menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang ingin menggunakan atau mengkonsumsi narkoba tentu saja orang tersebut harus mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli, sehingga ketika barang tersebut telah dibeli tentu saja barang tersebut menjadi milik atau berada dalam penguasaan orang yang membeli tersebut, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa alasan terdakwa menggunakan shabu dikarenakan terdakwa hanya ingin mengkonsumsi sabu, namun karena terdakwa tidak memiliki sabu sehingga terdakwa langsung menghubungi saudara Arieanto yang mana saudara Arieanto terdakwa kenal dari teman terdakwa di media social (FB) dimana teman terdakwa tersebut lalu memberikan Nomor telephone saudara Arieanto, sehingga ketika terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwapun menghubungi saudara Arieanto dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per satu saset plastic kip kecil dan terdakwapun diarahkan oleh saudara Arieanto untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di Desa Sejahtera, Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango tepatnya di depan toko Meubel Alif yang ditaruh di bawah tiang Listrik, namun baru beberapa menit barang berupa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara Arieanto berada di tangan terdakwa, tiba-tiba terdakwapun ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah menemukan barang bukti yang sempat dibuang oleh terdakwa di pinggir jalan dan ditemukan di dalam selokan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Kabupaten Bone Bolango, kemudian dilakukanlah pemeriksaan Urine, dan hasilnya terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah tergambar dengan jelas bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa hanya ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun karena terdakwa tidak memiliki sabu sehingga terdakwapun membeli sabu dari saudara Arieanto untuk dikonsumsi, sehingga dilihat dari kronologi perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, maka Terdakwa menguasai narkoba tersebut adalah dalam rangka untuk dikonsumsi, oleh karenanya penguasaan narkoba yang demikian ini akan lebih tepat sebagai penguasaan dalam rangka untuk digunakan dalam penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa karena dalam Pembelaannya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar terhadap terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan, apakah terhadap terdakwa perlu dilakukan tindakan rehabilitasi seperti yang telah dilakukan sejak ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa "*Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis*", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa "*Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat**:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat No. PP.01.9B.02.24.97 tanggal 23 Februari 2024 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Andi Herman Andi Tantu, SE selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,09458 gram Positif Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa Positif Amfetamin dan Positif Methamfetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Urine Pengguna Narkoba No: B/S.Ket/004/II/2024/BNNK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizka Matoka yaitu Dokter pada Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 23 Februari 2024 di mana **Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/14/VI/KB/PB.06.00/TAT/2024/BNNP tanggal 07 Juni 2024 dengan hasil asesmen medis berpendapat bahwa tersangka Ferdiansyah Dahlan**

Halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang pengguna Narkotika jenis Stimulansia Metamfetamin/Sabu kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai. Dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 103 tersebut, khususnya Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pencandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 103 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sedangkan terdakwa akan diperintahkan pula agar menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka lamanya terdakwa menjalani masa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut akan dikurangkan pula dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim terhadap terdakwa Ferdiansyah Dahlan dan sebagaimana Rekomendasi Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Provinsi Gorontalo tepat untuk dilakukan rehabilitasi namun guna efektifitas proses rehabilitasi terhadap diri terdakwa dengan ditunjang sarana dan prasarana yang khusus terhadap pengguna narkotika yang telah kecanduan atau ketergantungan dalam pemakaiannya dan demi penyembuhan ketergantungan terdakwa dan bukan semata-mata hanyalah dimasukan ditempat rehabilitasi tanpa penanganan dan perawatan khusus guna kesembuhan sipengguna narkotika tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa haruslah direhabilitasi di Lapas kelas II.A Gorontalo ;

Menimbang bahwa sebagaimana Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Kepala BNN RI, BAB III Pelaksanaan Pasal 3 ayat 4, menegaskan bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa Penyalahgunaan narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan berita Acara pemeriksaan hasil laboratorium dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu, tetap ditahan

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tahanan negara atau cabang rumah tahanan negara dibawah naungan kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat **preventif, korektif dan edukatif** ;

Menimbang bahwa dakwaan Subsidaire Penuntut Umum in casu pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa mengancam perbuatan terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (empat) tahun Penjara dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Penjara sebagai mana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic klip ukuran kecil butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme Tipe C 31 warna hijau.

Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu barang bukti 1 (satu) sachet plastik kecil diduga narkotika jenis shabu maupun 1 (satu) buah Handphone Merk/ Type Realme Tipe C 31 warna hijau yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, seharusnya ini dirampas untuk negara sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", juga Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara”;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FERDIANSYAH DAHLAN alias FERDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika“;
2. Membebaskan terdakwa **FERDIANSYAH DAHLAN alias FERDI** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **FERDIANSYAH DAHLAN alias FERDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**“;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERDIANSYAH DAHLAN alias FERDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lapas kelas II.A Gorontalo, selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa Penangkapan, Penahanan dan menjalani Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic klip ukuran kecil butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme Tipe C 31 warna hijau.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah bungkus bekas biskuit milna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 SV warna hitam dengan nomor polisi DN 2640 DQ.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa FERDIANSYAH DAHLAN alias FERDI;

9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2024** oleh kami **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., M.H.**, dan **MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang tersebut, dibantu **TAUFIK TULEN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh **RICO KURNIA PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango serta dibacakan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

OTTOW W. TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

nor 166/Pid.Sus/2024/PN Gto

TAUFIK TULEN, S.H., M.H.